



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025**



Nomor : 19.B/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026

Tanggal : 25 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar Bali



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 19.A/T/LHP/DJPKN-VI.DPS/PPD.01/5/2026 tanggal 25 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Belum Memadai

Hibah kepada badan dan lembaga belum dilengkapi surat pengesahan/penetapan dari Kepala Perangkat Daerah, jumlah barang yang direalisasikan oleh penerima hibah tidak sesuai dengan nominal pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban, hibah direalisasikan atas pekerjaan fisik yang telah diselesaikan Tahun 2024, dan penerima hibah terlambat dan belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Hal tersebut mengakibatkan pemberian hibah berpotensi tidak tepat sasaran dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atas penyelesaian pekerjaan yang kurang dari seharusnya, pertanggungjawaban penggunaan dana hibah senilai Rp100,00 juta tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan risiko terjadinya penyalahgunaan dana hibah atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan keterlambatan/belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Swakelola Jasa Manajemen Konstruksi pada Diskominfos Tidak Memedomani Standar Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Tidak Sesuai Kondisi yang Sebenarnya

Nilai kontrak konsultan MK pembangunan Turyapada *Tower* melebihi standar yang ditetapkan, bukti pertanggungjawaban biaya personel dan biaya non personel tidak sesuai kondisi senyatanya. Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran keuangan daerah senilai Rp2,31 miliar, dan kelebihan pembayaran atas biaya personel dan biaya non personel yang tidak sesuai kondisi senyatanya senilai Rp384,07 juta (Rp271,27 juta + Rp112,80 juta).

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permohonan hibah sesuai Pergub terkait pengelolaan hibah;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas PUPRKIM untuk:
 - a. Mengevaluasi proposal hibah;
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dengan NPHD dan kondisi riil di lapangan;
3. Kepala Diskominfos:
 - a. Memedomani PermenPUPR Nomor 22/PRT/M/2018 dalam mengusulkan pagu anggaran pekerjaan Konsultan MK Pembangunan Turyapada *Tower*, dan lebih teliti dalam pengawasan terhadap pencairan sisa kontrak MK; dan
 - b. Menginstruksikan PPK agar memperhitungkan kelebihan pembayaran atas kegiatan swakelola yang belum dibayarkan seluruhnya senilai Rp384,07 juta (Rp271,27 juta + Rp112,80 juta) dalam pembayaran termin berikutnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 25 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Bali

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



I Gusti Ngurah Satria Perwira,

S.E., M.M., Ak, CA, CSEA, GRCP, GRCA, ERMAP, CFrA
Register Negara Akuntan No. RNA-11643